



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
DINAS SUMBER DAYA AIR**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Nomor SOP	:	1148 Tahun 2025
Tanggal Pembuatan	:	12 September 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Disahkan oleh	:	 KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA IKA AGUSTIN NINGRUM NIP 198208012006042013
Nama/Judul SOP	:	Standar Operasional Prosedur (SOP) Keberatan Informasi Publik

Dasar Hukum :

1. Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
7. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana.

Kualifikasi Pelaksana :

Petugas Informasi memiliki kemampuan :

- a) Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
- b) Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi
- c) Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik

Keterkaitan:

Sop ini terkait dengan:

1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik
2. SOP Dokumentasi dan Pengarsipan
3. SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik
4. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

Peralatan/Perlengkapan;

1. Desk (meja) layanan Informasi
2. Komputer
3. Printer
4. Internet
5. Surat elektronik
6. Telephone dan fax
7. Surat/nota dinas
8. Daftar Informasi Publik
9. Surat Keputusan Daftar Informasi Publik

Peringatan:

SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan ini tidak dapat di pertanggungjawabkan oleh instansi.

Pencatatan dan Pendataan:

1. Dokumen kegiatan

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 Nomor : 1148 Tahun 2025
 Tanggal : 12 September 2025

Standar Operasional Prosedur (SOP) Keberatan Informasi Publik

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	SEKSI PELAYANAN	SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA	PERSYARATAN / KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon informasi mengajukan permohonan keberatan informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan alasan yang tertera di pasal 41 Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi					1. Formulir Permohonan Informasi Publik. 2. Formulir pengajuan keberatan informasi	Pada hari Kerja dan jam kerja	Formulir pengajuan keberatan informasi	
2	Meregistrasikan/mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan keberatan informasi publik dan selanjutnya disampaikan kepada PPID Pelaksana Dinas Sumber Daya Provinsi DKI Jakarta					Formulir pengajuan keberatan informasi	Pada hari Kerja dan jam kerja	1. 'Formulir pengajuan keberatan informasi dan berkas 2. Berkas kelengkapan pemohon informasi	
3	Menganalisa, memeriksa dan mengkonsepkan pengajuan keberatan informasi/dokumen sebagai jawaban tanggapan keberatan informasi.					1. Daftar Informasi publik 2. Surat Keberatan Informasi 3. Notulensi Rapat 4. Nota Dinas	Pada hari Kerja dan jam kerja	Informasi/ Dokumen	
4	Menyampaikan tanggapan atas keberatan permohonan informasi ke pemohon					1. Informasi/ Dokumen 2. Surat Keberatan Informasi	Pada hari Kerja dan jam kerja	Disposisi	
5	Pemohon informasi menerima surat jawaban permohonan informasi yang diajukan					Surat jawaban /tanggapan keberatan informasi publik yang diberikan dengan jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak surat pengajuan keberatan diterima	Pada hari Kerja dan jam kerja	Tanda terima dan Arsip	

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 12 September 2025
 KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR
 PROVINSI DKI JAKARTA,

 IKA AGESTA NINGRUM
 NIP.198209012006042013